

PERAN BAZNAS DALAM PEMBANGUNAN USAHA MIKRO DI KOTA MOJOKERTO

Syai'in*

Akhmad Sukamto**

FAI UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG

Syaiinikaha@gmail.com

Abstract: This article discusses the role of BAZNAS in the development of micro businesses in Mojokerto. Using a qualitative approach in the form of field research, the writers collect data by observation, interviews, and documentation with the procedure of data analysis of data reduction analysis, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the role of BAZNAS of Mojokerto in the development of micro businesses, the small and medium business operators are helped by the sharia business financing program (i.e. PUSYAR) provided by the Mojokerto BAZNAS. Small and medium businesses can be helped in developing their businesses because BAZNAS provides maximum services and cooperates with the Sharia Economic Community to foster UMKM entrepreneurs of Mojokerto's superior products in business management, supervision and marketing based on sharia.

Keywords: BAZNAZ, Micro Business

Abstrak: Artikei ini membahas peran BAZNAS dalam pembangunan usaha mikro di kota Mojokerto. Menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*) penulis mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan prosedur analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto dalam pembangunan usaha mikro, para pelaku usaha kecil kecil menengah terbantu dengan adanya program pembiayaan usaha syari'ah (PUSYAR) yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mojokerto. Pelaku usaha kecil menengah dapat terbantu dalam menegembangkan usahanya karena BAZNAS memberikan layanan yang maksimal dan bekerjasama dengan masyarakat ekonomi syari'ah (MES) untuk membina UMKM, pengusaha produk unggulan Kota Mojokerto dalam hal manajemen usaha, pengawasan dan pemasaran yang berbasis syari'ah.

Kata Kunci: BAZNAZ, Usaha Mikro

*Dosen FAI Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

**Alumnus S1 Prodi HES FAI Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

PENDAHULUAN

Kota Mojokerto merupakan salah satu kota di Indonesia yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan luas sekitar 16.46 km² yang terdiri dari 2 Kecamatan dan 18 Kelurahan. Kota Mojokerto juga mempunyai 32 SKPD yang terdiri dari 7 Badan, 12 Dinas, 5 Kantor dan 8 bagian. Disamping itu di Kota Mojokerto ada 6 instansi vertikal dan 8 BUMD/BUMN. Kota Mojokerto berperan penting dalam perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintah, pertanian serta pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana Kota Metropolitan pada umumnya, Kota Mojokerto juga dihadapkan dengan persoalan yang amat banyak dan beragam bentuk. Diantaranya adalah persoalan kemiskinan.

Kemiskinan sendiri telah menjadi akrab dengan kota-kota besar, Termasuk Kota Mojokerto yang lingkungannya masih lebih kecil daripada Kota Surabaya dan Kota Malang. Kemiskinan tentunya harus segera diselesaikan, karena menjadi suatu keniscayaan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah strategi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah atau kota.

Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah Kota Mojokerto dengan melalui berbagai kebijakan. Namun masih belum bisa memberikan hasil yang maksimal dalam menghilangkan kemiskinan secara menyeluruh di Kota Mojokerto. Jumlah penduduk miskin di Kota Mojokerto sebanyak 8898 orang (7,41%), dari jumlah tersebut 69,51% tidak bekerja, selebihnya 1,52% bekerja di sektor pertanian padi dan palawija, 0,02% sektor peternakan, 6,23% industri, 6,59% sektor perdagangan, 2,39% sektor angkutan, 9,51% sektor jasa dan 4,20% sektor lain-lain.

Mengingat pentingnya masalah kemiskinan dalam kehidupan manusia, Islam memiliki perbedaan yang sangat jelas dibandingkan sistem lainnya. Dalam Islam, kemiskinan merupakan problem, cobaan, bahkan bisa menjadi suatu bencana membahayakan yang membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat. Kemiskinan dapat menumbuhkan benih keraguan terhadap kebijaksanaan. Selain itu, kemiskinan dapat merusak moral dan

pemikiran manusia serta mengancam keutuhan keluarga dan stabilitas masyarakat.¹

Mengatasi kemiskinan pada hakikatnya adalah upaya memberdayakan orang miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, karakter, etos budaya, politik dan lain-lain. Karena kemiskinan merupakan problem multi dimensional yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan strategi yang hanya fokus pada sisi ekonominya saja.² Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera lahir-batin, materi dan *non*-materi serta berkeadilan. Indikator kesejahteraan tersebut adalah terbebas dari kekufuran, kemusyrikan, kelaparan dan rasa takut. Sehingga sasaran yang ingin dicapai mempunyai dimensi yang cukup luas.³

Dalam Islam, terdapat beberapa instrumen pemberdayaan yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Diantara instrumen tersebut, instrumen zakat merupakan instrumen yang dapat menjadi solusi paling efektif. Zakat yang berarti memberikan kesuburan, keberkahan, dan kesucian sebagaimana yang diharapkan akan meratakan status perekonomian penduduk suatu Negara.⁴ Oleh karena pendistribusian zakat yang telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis kepada delapan orang yang dipandang berhak menerimanya, maka hal ini akan menciptakan pemerataan ekonomi antar individu.

Apabila zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif, maka zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, Pengarahan pada hal-hal yang bersifat produktif ini tentu akan bisa menekan laju

¹ Yulizar D. Sanrego, Moch Taufik, *Fiqh Tamkin Fiqih Pemberdayaan*, (Cet: 1, Jakarta: Qisthi Press, 2016), hal.5.

² Heru Nugroho, Kemiskinan, *Ketimpangan dan Pemberdayaan; dalam kumpulan Makalah Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1955), hal 31.

³ Seminar Kelompok Studi Kajian Teori Ekonomi dalam Islam, P2E-LIPI, (Jakarta: 11 Dzulqa'dah 1425 H/ 23 Desember 2004) dan Muhammad Soekarni, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Islam (Kumpulan Makalah Kebijakan Ekonomi Islam)*, (Cet: I; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005)

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Baharuddin Fananny, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), h. 3

tingkat kemiskinan. pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan kearah jangka panjang.⁵

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Pemerintah Kota Mojokerto menindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Mojokerto membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat atas usulan dari Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto, Pengurus yang terbentuk melaksanakan beberapa program kerja diantaranya adalah melaksanakan program sosialisasi, edukasi dan publikasi kepada masyarakat khususnya kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Pada tahun 2010, Peraturan Daerah No 1 Tahun 2003 menjadi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 yang substansinya pada optimalisasi muzakki serta strategi penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh.

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang penulis angkat adalah peran BAZNAS dalam pembangunan usaha mikro di Kota Mojokerto dan dampak dari peran BAZNAS dalam pembangunan usaha mikro di Kota Mojokerto

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai

⁵ Mustafa Jamal, *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: Korpus, 2004), h. 43.

metode ilmiah.⁶ Sedangkan jenisnya adalah studi kasus (*case study*).⁷ Studi kasus ini untuk mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi (pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan) dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.⁸ Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung di objek penelitian dan kemudian melakukan analisis dengan prosedur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Pemerintah Kota Mojokerto menindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Mojokerto membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat atas usulan dari Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto. Namun dalam menjalankan tugas-tugasnya Pengurus Badan Amil Zakat Kota Mojokerto belum bisa maksimal, hal ini bisa dilihat dari hasil pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh yang rata-rata hanya mencapai Rp. 75.000.000,- pertahun.

Pengumpulan dana tersebut hanya dari sektor infaq dan shodaqoh dari beberapa UPZ/SKPD sedangkan dari sektor zakat

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 6.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

⁸Jhon W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 135-136.

masih belum ada. Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Mojokerto melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, Infaq dan Shodaqoh bagi PNS, Karyawan BUMN/BUMD, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto. Selain itu Pemerintah Kota Mojokerto juga mengeluarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/518/417.104/2009 tentang Perubahan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/666/417.104/2007 tentang Pengurus Badan Amil Zakat periode Tahun 2007 – 2010.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Pengurus Badan Amil Zakat Periode Tahun 2007 – 2010 yang terbentuk melaksanakan beberapa program kerja diantaranya adalah melaksanakan program sosialisasi, edukasi dan publikasi kepada masyarakat khususnya bagi kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Kegiatan tersebut ternyata sangat efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan peningkatan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Badan Amil Zakat Kota Mojokerto pada tahun 2010 yaitu mencapai Rp. 352.458.500,- dengan perincian Rp. 222.424.625,- dari dana zakat dan Rp. 130.033.875,- dari dana infaq dan shodaqoh atau mengalami peningkatan sebesar 469% dari hasil pengumpulan tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2010 Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Salah satu indikator terjadinya perubahan Peraturan Daerah tersebut adalah ketentuan besaran infaq pegawai negeri sipil struktural maupun fungsional sesuai dengan jabatan, eselon dan golongannya, anggota DPRD yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan pada tahun 2003 dengan tahun 2010. Atas dasar perubahan Peraturan Daerah tersebut Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam pengumpulan zakat infaq dan shodaqoh yaitu mencapai Rp. 776.482.484,- atau mengalami kenaikan sebesar 220% dari tahun 2010

dengan perincian Rp. 509.149.646,- dari dana zakat dan Rp. 267.332.838,- dari dana infaq dan shodaqoh.

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik terhadap pelayanan zakat, infaq dan shodaqoh masyarakat salah satunya melalui tempat pelayanan yang strategis dan refresentatif. Mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto menempati kantor menjadi satu di Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto, kemudian Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 menempati kantor di Jl. Mojopahit Nomor 436 Kota Mojokerto dengan status masih menyewa. Sedangkan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang menempati kantor yang merupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto yang letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau yaitu di Jl. Gajah Mada Nomor 115 A Kota Mojokerto.

Dalam meningkatkan pengelolaan dan pengembangan, BAZNAS Kota Mojokerto mempunyai beberapa cara, yaitu sosialisasi dan edukasi, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, sinergi BAZNAS dengan pemkot Mojokerto, dan sistem pelaporan.

Program sosialisasi dan edukasi ini merupakan program yang dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto untuk memberikan edukasi tentang zakat dan sosialisasi program-program BAZNAS Kota Mojokerto kepada masyarakat khususnya bagi kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Dalam upaya menyadarkan masyarakat untuk mengeluarkan zakat, BAZNAS Kota Mojokerto berusaha mengefektifkan dalam hal pengumpulan zakat dengan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi serta melakukan langkah-langkah untuk membesarkan program pendayagunaan yang bekerjasama dengan PT. BPRS Kota Mojokerto. Sosialisasi dan edukasi BAZNAS Kota Mojokerto ini melalui penerbitan Buletin Al-Ashnaf , pemberitaan Media Massa, pemberitaan ini melalui Radar Mojokerto, Radio, Palapa Mojokerto, Radio Gema FM, Radio Satria da Radio RFM, pemasangan Banner BAZNAS, pembuatan Brosur ZIS, pengajian Zakat, dan lain-lain.

Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan yaitu dengan cara pembinaan, pemberdayaan dan intensifikasi UPZ, Rapat pengurus BAZNAS, meeting karyawan, monitoring dan

pengawasan kinerja pengurus, UPZ dan karyawan BAZNAS, dan Pengadaan sarana prasana perkantoran.

Sinergi BAZNAS Kota Mojokerto yaitu sinergi dengan BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Pusat, sinergi dengan BPRS, Diskoperindag dan MES, sinergi dengan TKPKD Sinergi dengan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan sinergi dengan SKPD dan instansi terkait.

Sistem pelaporan yang dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto melalui sistem Pelaporan SIMBA BAZNAS , laporan Triwulan, laporan tahunan.

1. Peran Baznas Dalam Pembangunan Usaha Mikro Di Kota Mojokerto.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mojokerto merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mempunyai tugas untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yang berada di Kota Mojokerto. BAZNAS mengoptimalkan usaha pembangunan dalam sisi ekonomi mikro yang berada di Kota Mojokerto dengan menggunakan produk PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syari'ah) yang ditujukan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) agar dapat berkembang.

Bantuan modal usaha yang diberikan kepada pelaku usaha kecil menengah diharapkan menjadi solusi efektif bagi mustahik untuk keluar dari kukungan kemiskinan. Sebab dengan pemberian bantuan modal, usaha kecil menengah akan mendapatkan keuntungan dan mampu memotifasi dimana pada awalnya ia seorang mustahik, maka dapat berkembang menjadi seorang muzakki. Bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mojokerto kepada pelaku usaha juga bertujuan agar para pelaku usaha kecil menengah dapat berusaha lebih keras lagi dalam mengembangkan usahanya.

Upaya BAZNAS Kota Mojokerto dalam mengelola dan mendistribusikan zakat tidak hanya dalam perekonomian saja, tetapi juga bertujuan untuk menjadikan Kota Mojokerto menjadi Kota yang sehat, cerdas, sejahtera, bermoral dan peduli. Sebagaimana yang dimaksud dengan Kota Mojokerto yang sehat

ialah memberikan biaya kesehatan, transport pengobatan, sarana dan prasarana kesehatan, perbaikan rumah layak huni dan khitanan massal. Sedangkan Kota Mojokerto yang cerdas ialah memberikan beasiswa rutin, beasiswa insidental, beasiswa mahasiswa, sarana dan prasarana pendidikan, dan bantuan lembaga pendidikan.

Sedangkan upaya BAZNAS Kota Mojokerto dalam menjadikan Kota Mojokerto yang bermoral dan sejahtera adalah hibah modal bagi masyarakat produktif, bantuan operasional bagi Koperasi Syari'ah dan pra Koperasi Syari'ah, bantuan sarana dan prasarana usaha program PUSYAR bagi UKM/IKM Kota Mojokerto, memberikan sosialisasi dan edukasi ZIS melalui sarasehan, wawancara, seminar, pengajian zakat, khotbah zakat, brosur zakat, siaran radio, dan media massa yang lain. Dan untuk Kota Mojokerto yang peduli ialah dengan memberikan santunan biaya hidup, santunan hari raya, santunan fakir miskin, perbaikan rumah layak, bantuan bencana alam, bantuan PAY (Panti Asuhan Yatim), dan bantuan perjalanan Orang Terlantar/ Kehabisan Bekal. Dari berbagai upaya dan program dari BAZNAS Kota Mojokerto diatas, diharapkan agar seluruh warga masyarakat Kota Mojokerto yang kurang mampu dapat berusaha lebih keras lagi dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

2. Dampak Peran BAZNAS Kota Mojokerto Dalam Pembangunan Usaha Mikro.

Dari hasil wawancara terhadap para pelaku usaha kecil menengah (UKM), dapat dipahami bahwa program-program perencanaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mojokerto masih berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan, meskipun dalam realisasinya masih ditemui kendala-kendala yang bervariasi. Kelancaran pada tahap pembangunan dan pengembangan usaha kecil menengah ini disebabkan para pengurus BAZNAS Kota Mojokerto yang mampu memberikan informasi yang tepat dan juga pelayanan yang baik. Selain itu, juga dikarenakan kesungguhan pengurus

dalam menjalankan amanah yang diembankan kepada mereka. Prosentase hasil pengembangan yang telah dilakukan dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah muzakki dari tahun ke tahun, dan banyaknya usaha kecil menengah (UKM) yang ikut dalam pembentukan kelompok-kelompok IKM, UKM binaan BAZNAS.

SIMPULAN

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mojokerto dalam pembangunan usaha mikro, BAZNAS telah memberikan layanan yang maksimal dalam pengelolaan, pendistribusian dan pengembangan zakat diwilayah Kota Mojokerto. Dalam pembangunan, pengembangan dan peningkatan usaha kecil menengah (UKM) BAZNAS memberikan bantuan modal usaha melalui kerjasama PUSYAR. Dengan bantuan PUSYAR, para pelaku usaha bisa meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto dalam pembangunan usaha mikro, para pelaku usaha kecil menengah terbantu dengan adanya program pembiayaan usaha syari'ah (PUSYAR) yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mojokerto. Pelaku usaha kecil menengah dapat terbantu dalam menegembangkan usahanya karena BAZNAS memberikan layanan yang maksimal dan bekerjasama dengan masyarakat ekonomi syari'ah (MES) untuk membina UMKM, pengusaha produk unggulan Kota Mojokerto dalam hal manajemen usaha, pengawasan dan pemasaran yang berbasis syari'ah. Dalam pembangunan usaha kecil menengah (UKM), BAZNAS Kota Mojokerto telah melakukan kerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Mojokerto dalam pembentukan kelompok IKM dan UKM binaan BAZNAS. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjadikan para pelaku usaha yang berada di Kota Mojokerto dapat maju dan bersaing dalam meningkatkan usaha bagi yang telah lama membuka usaha dan memberikan modal bagi orang-orang yang ingin memulai usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Creswell, Jhon W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Jamal, Mustafa. *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: Korpus, 2004)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016)
- Nugroho, Heru. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan; dalam kumpulan Makalah Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1955)
- Sanrego, Yulizar D. dan Moch Taufik, *Fiqh Tamkin Fiqih Pemberdayaan*, (Cet: 1, Jakarta: Qisthi Press, 2016)
- Seminar Kelompok Studi Kajian Teori Ekonomi dalam Islam, P2E-LIPI, (Jakarta: 11 Dzulqa'dah 1425 H/ 23 Desember 2004) dan Muhammad Soekarni, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Islam (Kumpulan Makalah Kebijakan Ekonomi Islam)*, (Cet: I; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005)
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Baharuddin Fananny, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000)